

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 21 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka di pasar valuta asing dan mengantisipasi gejolak pasar keuangan global, Bank Indonesia perlu mengatur kembali jangka waktu transaksi *swap* dengan Bank Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bank Indonesia :

- a. Nomor 6/4/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
 - b. Nomor 6/33/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 - c. Nomor 7/30/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
 - d. Nomor 10/14/PBI/2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Kegiatan OPT di pasar valuta asing dilakukan dalam rangka manajemen likuiditas, baik Rupiah maupun valuta asing melalui kegiatan jual beli valuta asing terhadap Rupiah antara lain dalam bentuk *spot*, *forward* dan *swap*.

2. Ketentuan Pasal 4C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4C

Kegiatan OPT di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B untuk transaksi *swap* ditetapkan memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2008

BOEDIONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA